

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Oleh Pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putera-puteri Allah; kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam Gereja dan ikut serta dalam perutusannya: "Pembaptisan adalah Sakramen kelahiran kembali oleh air dalam Sabda". Hal ini dapat dimengerti dengan melihat situasi awal manusia ketika dilahirkan ke dunia.

Setiap manusia dilahirkan dalam ketidakbersahabatan lagi dengan Tuhan. Keadaan ini dinamakan dosa asal. Dosa asal ini dimengerti sebagai dosa manusia pertama yang diturunkan kepada semua keturunannya karena pembiakan, bukan karena tiruan. Dosa adam adalah satu menurut asal usulnya, artinya Adamlah yang berbuat dosa. Karena dia adalah manusia pertama, dosanya diwariskan kepada semua keturunannya. Dosa adam itu ada pada tiap-tiap orang sebagai dosa mereka masing-masing tetapi bukan sebagai dosa pribadi karena bukan dilakukan oleh mereka sendiri. Dosa asal adalah kodrat manusia yang dijangkiti oleh dosa manusia pertama. Manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Terjadi pelanggaran terhadap kehendak Allah dalam hal yang menentukan yaitu tidak memelihara hubungan yang akrab Allah.(bdk. Kej.3:4-5).

Pembaptisan anak adalah hak asasi setiap orang tua terhadap iman anaknya. Apakah mau dibaptis setelah anak dapat menggunakan akal budinya? Ataukah dibaptis pada minggu pertama sesudah kelahiran anak? Gereja katolik tentunya memiliki pegangan dasar mengapa orang tua hendaknya mengusahakan agar anaknya dibaptis dalam minggu-minggu pertama setelah

kelahirannya. Alasannya mendasar karena anak-anak yang dilahirkan dalam kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam Pembaptisan, supaya dibebaskan dari kekuasaan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah, kemana manusia dipanggil. Gereja dan orang tua dapat dikatakan menghalangi anak-anaknya memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah, kalau mereka tidak dengan segera membaptisnya sesudah kelahiran.

Dalam pembaptisan kanak-kanak, karena mereka belum mampu menggunakan akal budinya secara bebas dan bertanggung jawab maka hendaknya pembaptisan mereka dilaksanakan dalam iman Gereja. Gereja yang bertanggung jawab sepenuhnya atas iman mereka, teristimewa dituntut tanggungjawab orang tua. Sebab orang tua dengan sakramen perkawinannya, mereka dipanggil selain untuk melahirkan, membesarkan, tetapi juga untuk bersatu, mencintai dan mendidik anak-anak mereka kepada iman akan Kristus. Berdasarkan tugas khusus ini, maka hidup kanak-kanak masih tergantung sepenuhnya dan juga menjadi sumber pendidikan iman yang utama dan pertama bagi anak-anaknya.

Pembaptisan kanak-kanak pun tidak bertentangan dengan kebebasan beragama, karena kebebasan mengandaikan pertanggungjawaban seseorang secara bebas yakni kemampuan untuk mengambil sikap menerima atau menolak. Kanak-kanak belum mampu menggunakan akal budinya secara bebas dan bertanggung jawab, maka tentang iman anak, Gereja menuntut kebebasan dari orang tua yang telah beriman. Kebebasan yang dituntut dari kanak-kanak adalah kebebasan dari orang yang bertanggung jawab atas hidup mereka yakni orang tua. Orang tua pun mempunyai tanggungjawab untuk memberikan dan melanjutkan karya-Nya di tengah dunia sebagai umat kristen (katolik) termaksud pembaptisan kanak-kanak.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan konkrit pembaptisan kaanak-kanak yakni; setiap orang tua pasti ingin megghadiakan dan mewariskan apa yang berharga serta diras bernilai kepada anaknya. relasi dengan Allah dalam Kristus merupakan sesuatu yang disadari sebagai hal pentingdan berharga. Maka sangatlah wajar jika orang tua ingin mewariskan iman yang sangat berharga ini kepada anak-anaknya. iman diterima dan diterimakan juga melalui hubungan dan pergaulan sehari-hari. Kanak-kanak pun meniru dan belajar beriman dari pergaulan sehari-hari denganorang tuanya. Oleh karena itu orang tua wajib membina dan mendidik anak itu kepada iman akan Kristus. Orang tua pun menjadi penjamin yang utama dan pertama bagi perkembangan iman anak. Setelah kanak-kanak dipermandikan, haruslah sungguh-sungguh ada kemungkinan dan kesempatan dalam keluarga dan lingkungan dimana anak dibesarkan untuk menegembangkan, membeina, dan mendidik iman anak.

Sangat penting dan perlu untuk disadari bahwa keluarga kristiani memiliki kewajiban mengusahakan agar anaknya dibaptis dalam minggu-minggu pertama setelah kelahirannya sesuai dengan norma kanonik. Apalagi jika orang tua anak beda agama atau beda gereja maka akan muncul persoalan. Tugas itu merupakan bentuk tanggung jawab asasi orang tua katolik yakni dengan menghadap pastor paroki, mempersiapkan diri dan anak yang akan dibaptis dengan baik menjelang penerimaan sakramen pembaptisan melalui kursus persiapan pembaptisan, dan kemudian mendidik anak secara katolik hingga dewasa. Hal ini sangat penting dan perlu untuk diperhatikan karena orangtua menjadi jaminan dasar pembaptisan anak- anak.

5.2 Usul-Saran

Penulis menyadari bahwa karya yang sekarang ada ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka apa yang kurang kiranya dikritisi secara obyektifdemmi penyempurnaannya. Penulis

dengan senang hati menyampaikan terima kasih atas segala sumbangan ide dan pikiran demi penyempurnaan tulisan ini. Dan setelah melihat seluruh rangkaian tulisan ini, penulis mencoba memberikan satu dua usul saran menurut pemahaman penulis.

Menyadari pentingnya penghayatan iman dengan landasan yang kuat dan pengetahuan yang luas maka sanagat bijaksana bila undang-undang Gerekja Katolik tentang pembaptisan kanak-kanak ini lebih dikenal oleh kaum beriman katolik. Hal ini tentunya berkaitan tentang beberapa hal penting yang ditekankan sebagai syarat licitnya pembaptisan kanak-kanak yaitu; anak belum pernah dibaptis ((KHK, Kan. 864); hendaknya anak anak dibaptis pada minggu-minggu pertama segera sesudah kelahirannya (KHK.Kan. 867 § 1); orang tua atau sekurangkurangnya satu dari mereka, atau yang menggantikan orang tuannya secara sah menyetujuinya (KHK. Kan 868 § 1); ada harapan cukup besar bahwa anak itu akan dididik dalam agama katolik. Bila harapan itu tidka ada, pembaptisan hendaknya ditunda atau dibatalkan (KHK. Kan 868 § 2) dan juga memperhatika materi dan forma yang harus digunakan dalam pembaptisan kanak-kanak. Mengenai pembaptisan kanak-kanak, penting juga memperhatika tanggung jawab orang tua di dalamnya. (KHK. Kan. 226 § 2). Semuanya ini perlu diperhatikan dan dipersiapkan sebalum seorang anak dibaptis.

Sesuatu yang dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Apalagi hal itu menyangkut sesuatu atau peristiwa penting dalam hidup seseorang. Penerimaan sakramen merupakan hal yang teramat penting dalam hidup menggereja. Tentu saja sebelum upacara penerimaan perlu dilakukan persiapan yang serius. Misalnya persiapan bagim orang tua dan wali baptis sebelum pembaptisan kanak-kanak tentang arti sakramen baptis dan tanggung

jawab mereka dalam untuk mendidik dan membesarkan anak yang akan dibaptis dalam iman katolik (KHK.Kan. 851 § 2). Perlu juga nasehat-nasehat pastoral, doa bersama, pertemuan dan kunjungan keluarga (KHK. Kan. 774 § 2)

Pembaptisan seorang anak merupakan hal penting bukan hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya dan Gereja. Oleh karena itu, upacara pembaptisan anak tidak boleh dilaksanakan seakan-akan “sepintas lalu”. Sebaliknya, mereka yang terlibat dalam pembaptisan itu harus menyiapkan diri, baik untuk acara liturgi itu, maupun untuk praktek hidup yang benar menurut tuntutan Gereja bagi orang yang dibaptis. Kanak-kanak pun tidak boleh dibaptis jika mkeluarga (lingkungan) tidak memungkinkan anak itu mengembangkan imannya. Jika pendidikan katolik tidak terjamin maka hendaknya pembaptisan kanak-kanak dibatalkan. Pembaptisan kanak-kanak menuntut pertanggung jawaban dari Gereja. Orang tua menjadi yang utama dan pertam dituntut untuk bertanggung jawab dalam membina dn mendidik iman yang diterimakan kepada anak-anaknya.

Daftar Pustaka

Kitab Suci

Alkitab Deoterokanonika, Lembaga Alkitab Indonesia, 2002.

Kamus

Echols, John dan Shadily, Hassan *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jogjakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

K. Prent c.m, J. Adisubbrata dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, AA, VV., (Jakarta: Kanisius, 1969).

O'Collins, Gerald., *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996).

Wellem, F. D., *Kamus Sejarah Gereja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).

Yuniar, Tanti., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 1987).

Dokumen-Dokumen Gereja

Konsili Vatikan II, *Pernyataan Tentag Pendidikan Kristen “ Gravissimum Educationis”*, dalam R. Hardiwirya (Pentri), (Jakarta: Dep. Dokumentasi dan penerangan KWI, 1993).

_____, *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio, (Peran Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern)*, dalam: Widyamantaya, A., (penerj.), (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

- _____, ***Dekret Tentang Kerasulan Awam “Apostolicum Actuositatem”***, dalam Hardawiyana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Dokpen KWI, 1993).
- _____, ***Dekret Tentang Upaya-Upaya Komunikasi Sosial “Inter Mirifica”***, dalam Hardawiyana, R., (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Dokpen KWI, 1993).
- _____, ***Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama “Dignitatis Humanae”***, dalam R. Hardawiryana (Pentri), (Jakarta: Dep. Dokumentasi dan penerangan KWI, 1993).
- _____, ***Konstitusi Pastoral Tentang Gereja dalam Dunia Dewasa Ini Gaudium Et Spes***, dalam R. Hardawiryana (Pentri), (Jakarta: Dep. Dokumentasi dan penerangan KWI, 1993).
- Yohanes Paulus II, Paus (Promulgator), ***Codex Iuris Canonici***. M. Dcccc. LXXXIII, Rubiyatmoko R. D. (editor), ***Kitab Hukum Kanonik***, Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006.
- _____, ***Katekismus Gereja Katolik***, dalam Herman Embuiru (pentri), Ende: Arnoldus, 1995.
- Komisi Kepemudaan KWI., ***Pedoman Karya Pastoral Kaum Muda***, (Jakarta: KWI, 1998)
- Wali Gereja Indonesia, Konferensi, ***Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi***, (Yogyakarta: Kanisius, 1996.)
- PWI Liturgi, ***Upacara Pembaptisan Kanak-Kanak***, (Ende: PWI, 1975)
- Puspas Amboina Komisi Kateketik., ***Pembaptisan Anak, Buku penuntun bagi Orang Tua dan Wali-Baptis***, (Ende: Nusa Indah, 2000).

Buku-Buku

- Bakker , A., ***Ajaran Iman Katolik 1 , Untuk Mahasiswa*** (Yogyakarta: Kanisius, 1991)
- Banawiranata, J.B (***Baptis, Krisma, Ekaristi*** dalam B. Vander Heijden, SCJ, Sakramen-Sakramen Gereja pada Umumnya, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Coriden, James A., ***An Introduction to Canon Law***, (England: Geoffrey Chapman, 1991).
- _____, ***The Code Of Canon Law A Text And Comentary***, (USA: Paulist Press, 1985).
- Cricton, J.D., ***Perayaan Sakramen Baptis dan Krisma***, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Da Cunha, Bosco ***Tiga Sakramen Inisiasi***, (Malang: Dioma, 1991)

Dahler, Franz, ***Masalah Agama***, (Yogyakarta: Kanisius, 1970).

Eminyan Maurice, ***Teologi Keluarga***, dalam J Hardiwiratno, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

Gordon, Thomas, ***Menjadi Orang tua Efektif***, (Jakarta: Gramedia, 1989).

Go, P., O.Carm., dan Suharto, ***Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum Sipil***, (Analekta Keuskupan Malang: Dioma, 1990).

Groenen ,C., ***Panggilan Hidup Kristen***, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Gunarsa, Singgih D. Gunarsa., ***Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga***, (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1986)

Kirchberger, Georg., ***Pandangan Kristen Tentang Dunia dan Manusia*** (Maumere: Ledalero, 2002).

_____, ***Allah menggugat, Sebuah Dogmatik Kristiani***, (Maumere: Ledalero, 2007).

_____, ***Pedoman Pastoral Inisiasi Kristen***, (Jakarta: Obor, 1998).

Martasudjita, E., ***Sakramen-sakramen Gereja, Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral*** (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

Nasution, Thamrin., ***Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak***, Yogyakarta: Kanisius: 1986.

P. Panda, Herman ***Sakramen dan Sakramentali*** (Yogyakarta: Amara Books, 2012).

Peschke, Karl-Hein., ***Etika Kristiani: Etika Kristiani: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi***, Maumere: Ledalero, 2003.

Purwanto, Agustinus ., ***Tips Memilih Nama Baptis***, (Yogyakarta: Kanisius, 2016).

Prasetya, L., ***Baptis Gerbang Sakramen Lain***, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)

_____, ***Pelayanan Sakramen Baptis Bagi Bayi*** (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Sarumpet, R. I., ***Rahasia Mendidik Anak***, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2008).

Sewaka, A., *Ajaran dan Pedoman tentang Pendidikan Kristen*, (Jakarta: Komisi Pendidikan KWI, 1991).

Syukur Dister, Nico., *Teologi Sitematika 2, Ekonomi Keselamatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

Subani, Yohanes *Mengenal Tribunal Gerejawi Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Kupang: Lima Bintang, 2015).

Thigpen, Paul ., *Menuju Kesempurnaan Ilahi*, (Yogyakarta: kanisius, 1999).

Karya yang Tidak Diterbitkan

Punda Panda, Herman, *Sakramentologi*, (Diktat), (Penfui: Kupang, 2008)

_____, *Ekumnene*, (Diktat), (Penfui: Kupang, 2008).

Subani, Yohanes, *Pengantar Hukum Perkawinan*, (Diktat), (Penfui: Kupang, 2004)

CURICULUMVITAE

A. Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Agustinus Lede Butta

Nama Panggilan : Gusti

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 10 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Orang Tua

Ayah : Samuel Bulu Butta

Ibu : Lutgardis Elsa Miranda Wisang

Saudara/i : - Crecentia Aprilinda Butta

: - Maksimus Marianus Butta

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : S D K Santa Familia-Sikumana (2000-2006)

SLTP : SMP N 2 Kupang (2006-2009)

SMA : SMA Katolik Seminari Santo Rafael, Oepoi-Kupang (2009-2013)

PT : Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang (2014-2018)

C. RIWAYAT PENDIDIKAN CALON IMAM

Seminari Menengah Santo Rafael Oepoi-Kupang (2009-2013)

Seminari Tinggi TOR Lo'o Damian, Nela-Atambua (2013-2014)

Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang (2014 -)